



**PETIKAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 38 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1997 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MUKomuko Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 442.775.543.503,- berkurang sejumlah Rp. (27.621.414.073,81,-) sehingga menjadi Rp. 415.154.129.429,19,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp. 442.775.543.503,-
b. berkurang	Rp. (27.621.414.073,81,-)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 415.154.129.429,19,-
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp. 419.982.904.054,-
b. berkurang	Rp. 27.410.499.211,32,-)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp. 392.572.404.842,68,-</u>
Surplus	Rp. 22.581.724.586,51,-
3. Pembiayaan Daerah:	
- Penerimaan :	
a. semula	Rp. 8.514.131.001,-
b. berkurang	Rp. (2.801.480.587,51,-)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.712.650.413,49,-
- Pengeluaran :	
a. semula	Rp. 31.306.770.450,-
b. berkurang	Rp. (3.012.395.450,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 28.294.375.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. (22.581.724.586,51,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan :	Rp. -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
- semula	Rp. 20.000.000.000,-
- berkurang	Rp. (8.667.119.987,81,-)
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp. 11.332.880.012,19,-
b. Dana perimbangan	
- semula	Rp. 358.893.647.303,-
- berkurang	Rp. (15.299.322.326,-)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 343.594.324.977,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
- semula	Rp. 63.881.896.200,-
- berkurang	Rp. (3.654.971.760,-)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 60.226.924.440,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak daerah	
- semula	Rp. 5.045.000.000,-
- berkurang	Rp. (1.628.000.000,-)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 3.417.000.000,-
b. Retribusi daerah	
- semula	Rp. 9.955.000.000,-
- berkurang	Rp. (6.780.000.000,-)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 3.175.000.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
- semula	Rp. 1.619.625.399,41,-
- bertambah	Rp. 232.880.011,19,-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan	Rp. 1.852.505.410,60,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
- semula	Rp. 3.380.374.600,59,-
- berkurang	Rp. (491.999.999,-)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 2.888.374.601,59
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	
- semula	Rp. 42.041.972.303,-
- berkurang	Rp. (15.299.322.326,-)
Jumlah Dana bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 26.742.649.977,-
b. Dana alokasi umum	
- semula	Rp. 282.109.275.000,-
- bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 282.109.275.000,-
c. Dana alokasi khusus	
- semula	Rp. 34.742.400.000,-
- bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 34.742.400.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	-

b. Dana darurat

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

- semula	Rp.	9.000.000.000,-
- berkurang	Rp.	(2.000.000.000,-)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.	7.000.000.000,-

d. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah ( DPFDD dan PPD )

- semula	Rp.	27.643.689.400,-
- berkurang	Rp.	(27.643.689.400,-)
Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPFDD dan PPD) setelah perubahan	Rp.	-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	-

f. Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD

- semula	Rp.	14.000.259.800,-
- bertambah	Rp.	1.687.020.640,-
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah perubahan	Rp.	15.687.280.440,-

h. Dana Jamkesmas

- semula	Rp.	734.436.000,-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Jamkesmas setelah perubahan	Rp.	734.436.000,-

i. Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional

- semula	Rp.	12.503.511.000,-
- bertambah	Rp.	80.591.000,-
Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional setelah perubahan	Rp.	12.584.102.000,-

j. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
- semula	Rp.	-
- bertambah	Rp.	9.900.000.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah setelah perubahan	Rp.	9.900.000.000,-
k. Dana Percepatan Pembangunan Infastruktur Daerah ( DPPID )		
- semula	Rp.	-
- bertambah	Rp.	14.321.106.000,-
Jumlah Dana Percepatan Pembangunan Infastruktur Daerah ( DPPID ) setelah perubahan	Rp.	14.321.106.000,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

- semula	Rp.	219.815.998.227,-
- berkurang	Rp.	(22.160.125.778,32)
Jumlah Belanja Tak Langsung setelah perubahan	Rp.	197.655.872.448,68

b. Belanja Belanja Langsung

- semula	Rp.	200.166.905.827,-
- berkurang	Rp.	( 5.250.373.433,- )
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	94.916.532.394,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

- semula	Rp.	179.358.846.427,-
- berkurang	Rp.	(11.890.149.033,32)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	167.468.697.393,68

b. Belanja bunga

- semula	Rp.	3.000.000.000,-
- berkurang	Rp.	( 2.560.279.945 )
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp .	439.720.055,-

c. Belanja hibah

- semula	Rp.	5.227.360.000,-
- bertambah	Rp.	685.545000,-
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	5.962.905.000,-

e. Belanja bantuan sosial

- semula	Rp.	4.800.000.000,-
- bertambah	Rp.	750.000.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	5.550.000.000,-
---	-----	-----------------



f. Belanja bagi hasil	
- semula	Rp. 850.000.000,-
- berkurang	Rp. (250.000.000,-)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 600.000.000,-
g. Belanja bantuan keuangan	
- semula	Rp. 23.529.791.800,-
- berkurang	Rp. (6.895.241.800,-)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 16.634.550.000,-
h. Belanja tidak terduga	
- semula	Rp. 3.000.000.000,-
- berkurang	Rp. (2.000.000.000,-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
- semula	Rp. 49.064.917.075,-
- berkurang	Rp. (3.281.043.925,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 45.783.873.150,-
b. Belanja barang dan jasa	
- semula	Rp. 68.207.188.501,-
- berkurang	Rp. (6.327.779.108,-)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 61.879.409.393,-
c. Belanja Modal	
- semula	Rp. 2.894.800.251,-
- bertambah	Rp. 4.358.449.600,-
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 87.253.249.851,-

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

- semula	Rp. 8.514.131.001,-
- berkurang	Rp. (2.801.480.587,51)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.712.650.413,49,-

b, Pengeluaran

- semula	Rp. 31.306.770.450,-
- berkurang	Rp. (3.012.395.450,-)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 28.294.375.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

- semula	Rp.	8.514.131.001,-
- berkurang	Rp.	(2.801.480.587,51)
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	5.712.650.413,49,-

b. Pencairan dana cadangan

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-

d. Penerimaan pinjaman daerah

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	-

f. Penerimaan piutang daerah

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- semula	Rp.	6.500.000.000,-
- berkurang	Rp.	(3.000.000.000,-)

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	3.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang		
- semula	Rp.	24.806.770.450,-
- berkurang	Rp.	(12.395.450,-)
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	24.794.375.000,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
- semula	Rp.	-
- bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pemberian pinjaman daerah sejumlah setelah perubahan	Rp.	-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan RAPBDP;
2. Lampiran II Ringkasan RAPBDP menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian RAPBDP menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan, dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDP.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 24 November 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
pada tanggal, 24 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**ttd**

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670401 199203 1 012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 188**